



SALINAN

## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 40 TAHUN 2013

#### TENTANG

### PEDOMAN POLA KEMITRAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu implementasi otonomi daerah di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur adalah kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan;
  - b. bahwa untuk menjaga kualitas dan memudahkan pembinaan serta pengawasan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah daerah yang belum terakreditasi perlu dilakukan dengan pola kemitraan antara Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah;
  - c. bahwa agar pelaksanaan pola kemitraan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur di Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan baik dan tersistem perlu dibuat pedoman pelaksanaannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pola Kemitraan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rumpun Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN POLA KEMITRAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR DI PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Penyelenggara Diklat Kabupaten/Kota adalah organisasi penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertugas melaksanakan pengelolaan pendidikan dan pelatihan.
6. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
7. Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan Diklat.
8. Akreditasi adalah penilaian kelayakan Lembaga Diklat Pemerintah dalam menyelenggarakan Program Diklat tertentu yang ditetapkan dalam surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Pembina.

9. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Bandiklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi yang selanjutnya disebut Kepala Bandiklat adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklat Kepemimpinan adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
12. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya disebut Diklat Teknis adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil.
13. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional adalah proses belajar mengajar dalam rangka mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional.
14. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat Prajabatan CPNS adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang diberlakukan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
15. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pemerintahan yang selanjutnya disebut Diklat Manajemen Pemerintahan adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
16. Rencana Operasional Kegiatan yang selanjutnya disebut ROK adalah sebuah kerangka acuan kegiatan yang disusun untuk menjadi pedoman teknis operasional pelaksanaan kegiatan bagi pengelola kegiatan.
17. Koordinasi adalah mekanisme hubungan kerja antara Bandiklat dengan Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota yang menyangkut perencanaan pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan.
18. Konsultasi adalah mekanisme hubungan kerja antara Bandiklat dengan Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota yang menyangkut permasalahan Pendidikan dan Pelatihan.
19. Kemitraan adalah mekanisme hubungan kerja antara Bandiklat dengan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota yang menyangkut kebutuhan perencanaan pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam Perjanjian Kerjasama yang mengikat kedua belah pihak.
20. Fasilitasi adalah mekanisme hubungan kerja antara Bandiklat dengan Penyelenggara Diklat Kabupaten/Kota dalam bidang Diklat.
21. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh Pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Diklat Pemerintah.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi pelaksanaan diklat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota dan pengiriman peserta yang dilaksanakan Kabupaten/Kota ke Bandiklat.

## **BAB III KEWAJIBAN**

### **Pasal 3**

- (1) Bandiklat sesuai dengan tugas dan fungsinya berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan Diklat di Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Diklat Kepemimpinan, Diklat Prajabatan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional;
  - b. kebutuhan Widyaiswara/tenaga pengajar, kurikulum/silabi/modul dan Pengembangan Sistem Diklat; dan
  - c. pembinaan, pemberian pedoman, bimbingan, persetujuan penyelenggaraan, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, arahan dan supervisi.
- (3) Fasilitasi dalam penyelenggaraan Diklat di Kabupaten/Kota didahului dengan penawaran program oleh Bandiklat atau atas permintaan Penyelenggara Diklat Kabupaten/Kota dan disepakati kedua belah pihak.

## **BAB IV KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEDIKLATAN**

### **Bagian Kesatu Perencanaan**

#### **Pasal 4**

- (1) Bandiklat mengkoordinasikan perencanaan Diklat Aparatur Kabupaten/Kota meliputi :
  - a. rencana tahunan Diklat aparatur berdasarkan Analisis Kebutuhan Diklat;
  - b. penjarangan data diklat sebagai pemenuhan kebutuhan pengetahuan, keterampilan dan sikap aparatur dan kerjasama antar lembaga; dan
  - c. hal lain menyangkut teknis penyelenggaraan diklat.
- (2) Pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rapat Koordinasi Perencanaan Diklat Aparatur.
- (3) Rapat koordinasi perencanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun untuk membahas rencana Diklat tahun berikutnya.

### **Bagian Kedua Penyelenggaraan**

#### **Pasal 5**

- (1) Bandiklat mengkoordinasikan komponen dasar setiap penyelenggaraan Diklat meliputi :
  - a. jenis dan jenjang program Diklat;
  - b. kurikulum/silabi dan modul;
  - c. jangka waktu penyelenggaraan;

- d. media pembelajaran;
  - e. widyaiswara/Tenaga Pengajar/Fasilitator;
  - f. peserta diklat;
  - g. sarana dan prasarana diklat;
  - h. tenaga kediklatan lainnya;
  - i. anggaran;
  - j. sertifikasi; dan
  - k. monitoring dan evaluasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Diklat terlebih dahulu berkonsultasi ke Bandiklat mengenai komponen dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Bagian Ketiga Pengembangan Sistem**

#### **Pasal 6**

Bandiklat mengkoordinasikan pengembangan sistem Diklat Aparatur Kabupaten/Kota melalui rapat koordinasi meliputi :

- a. pengembangan sistem Diklat Aparatur;
- b. pengembangan kurikulum Diklat Aparatur; dan
- c. hasil monitoring dan evaluasi Diklat yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya.

### **BAB V**

### **HUBUNGAN KERJA SAMA POLA KEMITRAAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian oleh Bandiklat telah memiliki kelayakan tempat dan kesiapan penyelenggaraan Diklat dapat menyelenggarakan Diklat melalui mekanisme Pola Hubungan Kerja Kemitraan dengan Bandiklat.
- (2) Pola Hubungan Kerja Kemitraan penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antar Bupati/Walikota yang ditandatangani oleh Gubernur dan Bupati/ Walikota.
- (3) Hubungan kerja kemitraan dilakukan oleh Bandiklat dengan penyelenggara Diklat Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV, Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional.
- (4) Hubungan kerja kemitraan penyelenggaraan Diklat meliputi :
  - a. Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV;
  - b. Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III;
  - c. Diklat Teknis; dan
  - d. Diklat Fungsional.
- (5) Pelaksanaan Hubungan Kerja Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut :
  - a. Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV dan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional, diselenggarakan oleh lembaga diklat pemerintah yang telah Terakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;
  - b. dalam hal pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV dan Diklat Prajabatan Golongan I, Golongan II dan Golongan III Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota, Bandiklat bertindak selaku Pembina dan Penyelenggara Diklat Kabupaten/Kota selaku Panitia Penyelenggara;

- c. Pembina sebagaimana dimaksud pada huruf b bertanggung jawab dalam hal :
  1. penetapan kurikulum/silabi, modul dan sekuen pembelajaran;
  2. penetapan Widyaiswara dan tenaga pengajar fasilitator dari Kabupaten/Kota;
  3. evaluasi akademik, evaluasi penyelenggaraan dan evaluasi dampak pendidikan dan pelatihan;
  4. operasional penyelenggaraan meliputi kegiatan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan selama diklat berlangsung; dan
  5. menyiapkan acara Pembukaan dan Penutupan;
- d. Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada huruf b bertanggung jawab dalam hal :
  1. penyiapan peserta;
  2. penyiapan akomodasi dan konsumsi; dan
  3. penyiapan anggaran dan fasilitas Diklat sesuai standar yang berlaku.

## **BAB VI**

### **STANDARISASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Standarisasi Diklat meliputi standarisasi setiap komponen dasar penyelenggaraan diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Standarisasi komponen dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 9**

- (1) Penyelenggara Diklat Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Diklat wajib menyampaikan ROK tentang Penyelenggaraan Diklat.
- (2) ROK tentang Penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bandiklat paling lama 1(satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan Diklat, disertai daftar nama peserta, fasilitator/pengajar dari Kabupaten/Kota dan biodata pengajar/fasilitator.
- (3) Surat Persetujuan/Rekomendasi penyelenggaraan Diklat, kurikulum dan tenaga pengajar/fasilitator diberikan oleh Kepala Bandiklat untuk setiap penyelenggaraan Diklat, dengan mendasari hasil monitoring terhadap kelayakan Penyelenggara Diklat Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan suatu Diklat paling lama 1 (satu) minggu setelah ROK disampaikan.
- (4) Penetapan Tenaga Pengajar/fasilitator Diklat yang dilakukan oleh Bandiklat dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kompetensi tenaga pengajar di Kabupaten/Kota sesuai dengan persyaratan bagi tenaga pengajar yang telah ditentukan.
- (5) Dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV dan Diklat Prajabatan Golongan I, Golongan II dan Golongan III peserta diklat wajib untuk diasramakan.

## **BAB VII**

### **SARANA DAN PRASARANA**

#### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Diklat dapat menyelenggarakan Diklat jika telah memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa milik Pemerintah Kabupaten/Kota atau meminjam/sewa pada pihak lain.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 11**

- (1) Analisa Standar Biaya penyelenggaraan Diklat ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV, Diklat Prajabatan Golongan I, Golongan II dan Golongan III, Diklat Teknis, Diklat Fungsional diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

## **BAB IX MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Penyelenggara Diklat. Kabupaten/Kota yang sedang menyelenggarakan Diklat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. kesiapan tempat penyelenggaraan;
  - b. penyelenggara;
  - c. widyaiswara dan Tenaga Pengajar/ Fasilitator dari Kabupaten/Kota;
  - d. peserta; dan
  - e. sistem Pembelajaran.
- (3) Penyelenggara Diklat Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan tertulis ke Bandiklat paling lambat 1 ( satu ) minggu setelah pelaksanaan Diklat.

## **BAB X PENGIRIMAN PESERTA**

### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengirimkan peserta Diklat ke Bandiklat.
- (2) Pengiriman peserta Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV, Diklat Prajabatan Golongan I, Golongan II dan Golongan III, Diklat Teknis, Diklat Fungsional.
- (3) Jumlah calon peserta Diklat yang akan dikirim ke Bandiklat harus sesuai dengan kesepakatan hasil Rapat Koordinasi antara Bandiklat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Mekanisme pengiriman calon peserta Diklat harus dilakukan melalui Badan Kepegawaian Daerah, Bagian atau Kantor Kepegawaian Kabupaten/Kota dengan proses rekrutmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indeks biaya peserta Diklat dari Kabupaten/Kota yang dikirim ke Bandiklat mengacu pada analisa standar biaya penyelenggaraan Diklat yang ditetapkan oleh Gubernur.

- (6) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor melalui Kas Umum Daerah.
- (7) Biaya peserta yang telah disetor sebagaimana pada ayat (6) tidak dapat dikembalikan apabila terjadi sesuatu hal terhadap peserta yang dikirim mengikuti Diklat.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 8 Mei 2013

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu .  
pada tanggal 8 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR : 258

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ABD. HARIS YOTOLEMBAH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19610421 198401 1 004